



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta 10110 Telp. (021) 345327
Fax. (021) 345327 www.kemendagri.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
 melalui Sdr. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Dari : Direktur Produk Hukum Daerah
Tanggal : 24 Desember 2025
Nomor : 2570/PHD/TU/XII/2025
Sifat :
Lampiran :
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023
tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berkenan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 100.3.2/3789/II/2025 tanggal 26 November 2025 Hal Permintaan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitasi Permohonan tersebut disampaikan melalui aplikasi ePerda dengan nomor register MJC1RY tanggal 28 November 2025.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) jo Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa "Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah" dan "Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD".
3. Mengingat hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah untuk difasilitasi.
4. Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan dimaksud telah dilakukan pendalaman baik dari aspek yuridis formal dan materiil, serta telah disesuaikan dengan standar Rancangan Peraturan Kepala Daerah sejenis yang telah difasilitasi oleh Direktorat Produk Hukum Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan Net Konsep Surat dari Bapak Dirjen Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk mohon persetujuan dan tandatangan.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Direktur Produk Hukum Daerah

